

TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Sami Faidhullah^{*}

Abstrak:

The type of the research is a library research. This study refers to the literature related to the problem. The method used in collecting data is by library survey by recording, collecting, reading and understanding related literature in research subject. Then in the data analysis technique the author uses the method normatively with the theoretical foundations that exist so it can be arranged into a systematic sequence in accordance with research procedures.

From the results of research, the history of *taklik talak* in Indonesia has been long conducted along with the entry of Islam in Indonesia. Although there is no authentic data concerning the origin of *taklik talak* in Indonesia, so that it is not made in the law, but it is only explicitly stated that Clause 2 Verse 1: marriage is legal if done according to the law of each religion and belief.

So *taklik talak* is legitimate because it is in accordance with Islam. Regarding the relationship between Compilation of Islamic Law (KHI) and Indonesian Law No.1 1974 about marriage in the arrangement of *taklik talak* which can be seen from the Compilation of Islamic Law which categorizes in *taklik talak* into chapter of marriage agreement but in accordance with the words "according to the law of each religion." Because *taklik talak* in marriage is not only the act of law but also act of religious. According to the review of Islamic law and the positive law, *taklik talak* principlly is a self agreement. *Taklik talak* agreement must be obeyed and not just as a casual statement, because wife has the right to bring the case up to the Religious Courts, as one of the reasons for the divorce.

Kata kunci:

taklik talak, perceraian, hukum Islam dan hukum positif

^{*} Penulis adalah Dosen Tetap STAI RAKHA AMUNTAL, email: samifaidhullah9@gmail.com

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami isteri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Oleh karena itu, dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah dalam waktu tertentu. Jika tertulis didalamnya terdapat waktu tertentu maka akadnya sah dan pembatasan waktunya tidak berguna. Padahal sesungguhnya Islam bukanlah agama yang pertama yang memerintahkan talak. Karena sungguh Islam telah datang dengan aturan yang menjamin hak-hak dan kemuliaan masing-masing suami isteri, seperti kedudukan selamanya dalam setiap sesuatu yang membawa kebaikan kondisi kemasyarakatan.¹

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak diinginkan oleh ajaran Islam, walaupun merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه وصححه الحاكم).

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Diantara perbuatan-perbuatan halal yang dimurkai Allah, adalah talak (perceraian).”² (HR.Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Oleh karena itu, seseorang yang ingin bercerai haruslah terlebih dahulu melalui proses tindakan kebijaksanaan yang telah diatur dalam hukum, sehingga perceraian itu terjadi karena memang merupakan jalan terakhir dalam situasi dan kondisi pada saat itu dan pada masa akan datang bagi suami maupun isteri. Adapun salah satu alasan perceraian

¹ Ali Yusuf Al-Subki, **Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)**, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Pertama, hal. 330.

² Ibnu Hajar Al-Asqalani, **Bulugh al-Maram**, diterjemahkan oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa, *Terjemahan Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Gramedia Press, 2006) Cet.1. hal. 518.

yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 116 poin g :”suami melanggar taklik talak.”

Taklik talak merupakan suatu janji perkawinan yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah berlangsung, namun perjanjian itu bukan wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diucapkan, maka tidak dapat ditarik kembali. Salah satu bentuk perjanjian yang diakui oleh fiqih adalah perjanjian taklik talak. Mengenai isinya fiqih memberikan kebebasan dalam pembuatannya tergantung kesepakatan bersama antara suami isteri, dengan syarat isi taklik talak tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh fiqih itu sendiri, yaitu:

1. Isi taklik talak tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits.
2. Isi taklik talak tidak boleh ditarik kembali sebelum terjadi hal-hal mu’allaq alaih (suatu hal atau sifat tempat digantungkan terjadinya talak) dan talak tidak bisa jatuh sebelum syarat-syarat terpenuhi.³

Pada hakekatnya taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan terjadinya suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami isteri. Pernyataan dalam taklik talak berupa ikrar dari pihak suami dan hanya mengikat pada suami isteri itu sendiri. Lembaga taklik talak disamping untuk menjaga kerukunan hubungan suami isteri juga mengimbangi hak talak yang ada pada suami.⁴

Pada masa Rasulullah SAW, istilah talak yang digantungkan memang sudah ada, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Mas’ud yang mengatakan bahwa seorang pria berkata kepada isterinya; “jika kamu melakukan yang begini-begini, kamu tertalak.” Ternyata si isteri melakukannya, Ibnu Mas’ud berkata; “dengan demikian jatuhlah

³ Alay As’ad, **Terjemahan Fathul Mu’in**, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hal. 159.

⁴ Sudarsono, **Pokok-Pokok Hukum Islam**, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), hal. 252.

talak satu kepada wanitanya itu.”⁵

Sebenarnya taklik talak ini memberikan suatu kepastian hukum kepada seorang isteri yang ditelantarkan oleh suaminya, sehingga apabila hal tersebut memang dialaminya, maka isteri dapat melepaskan diri dari suaminya dengan cara yang baik. *Mahmud Syaltut* dalam bukunya *perbandingan mazhab* menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian taklik talak merupakan jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami, sekiranya suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan perjanjian yang disepakati itu, maka isteri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.⁶

Dengan demikian isteri dapat mengadukan kepada Pengadilan Agama setempat dan setelah cukup bukti, maka Pengadilan Agama dapat memutuskan perceraian dan isteri diwajibkan untuk membayar uang iwadh (tebus) terhadap dirinya, dengan demikian jatuhlah talak satu kepadanya. Taklik talak merupakan suatu upaya untuk memberi kemungkinan cerai bagi isteri yang telah ditelantarkan oleh suaminya. Snouck mengungkapkan bahwa sebelum adanya taklik talak, maka sangat langka seorang isteri dapat melepaskan diri dari ikatan perkawinan walaupun suami malantarkannya. Wanita muslimat Indonesia sebelum adanya taklik talak pada akad nikah, dapat menjadi bulan-bulanan oleh suami yang sengaja berniat tidak baik terhadap isterinya, misalnya sebagai isteri telah berbulan-bulan tidak diberi nafkah. Kemudian istri mengadukannya ke Pengadilan Agama sekedar untuk menuntut memberi nafkah, namun di pengadilan pada masa itu sering terjadi tuntutan tersebut tertolak begitu saja oleh suami dengan alasan bahwa isteri tersebut nusyuz. Nusyuz memang menggugurkan kewajiban untuk memberikan nafkah dan hal yang lainnya. Jadi dengan adanya

⁵ Mahmud Syaltut, ***Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh***, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal.218.

⁶ Mahmud Syaltut, *Loc.Cit.*

taklik talak isteri terlindungi dari kesewenangan suami. Adapun mengenai lafal taklik talak berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya tergantung dari para penghulunya dalam menetapkan redaksi taklik talak tersebut. Keseragaman taklik talak muncul setelah kemerdekaan, dimana tercantum dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, di Indonesia pada umumnya setelah akad nikah dilaksanakan pembacaan taklik talak oleh suami. Hal tersebut berguna untuk melindungi isteri agar jangan sampai teraniaya. Dengan demikian bila terjadi pelanggaran oleh suami terhadap salah satu dari isi taklik talak, maka isteri dapat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Adapun yang menarik adalah alasan gugat cerai isteri yang sering mengacu pada pelanggaran taklik talak oleh suami. Padahal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai hal-hal yang dapat dijadikan alasan gugat cerai taklik talak sama sekali tidak disebutkan. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal 19 telah digariskan secara baku apa-apa yang dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya sebuah perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar itu.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

⁷ Husni Rahim, ***Sistem Otoritas dan Administrasi Islam***, (Jakarta: PT. Logos, 1998), hal. 234-241.

6. Antara suami dan isteri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Jika bunyi pasal 19 tersebut dihubungkan dengan isi dari taklik talak yang berisi 4 unsur, maka ada unsur yang dapat dimasukkan sebagai alasan terjadinya perceraian, yaitu unsur yang pertama; “ meninggalkan isteri saya tersebut selama 2 tahun berturut-turut, dan unsur ketiga; “ atau saya menyakiti badan atau jasmani isteri saya.” akan tetapi bila dilihat kembali pasal 29 UU No.1 1974 yang mengatur perjanjian perkawinan, yaitu:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Melihat dari penjelasan tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan itu tidak termasuk dalam taklik talak. Berarti taklik talak tersebut hanyalah sebagai pernyataan suami saja dan bukan termasuk sebuah perjanjian. Meskipun taklik talak itu tidak diatur sama sekali dalam UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi dalam prakteknya di Pengadilan Agama sering taklik talak dijadikan alasan gugat cerai oleh isteri. Mengapa alasan mereka untuk bercerai tidak mengacu pada UU No.1 Tahun 1974, padahal dalam Undang-Undang tersebut sudah disebutkan apa-apa yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugat cerai oleh isteri. Namun alasan gugat cerai oleh isteri sering didasarkan pada taklik talak, sementara dalam Undang-Undang perkawinan tidak diatur mengenai taklik talak tersebut.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif).”**

Fokus permasalahan yang ingin dikaji lebih dalam adalah:

1. Bagaimanakah hubungan antara Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pengaturan taklik talak?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang konsepsi taklik talak, apakah termasuk perjanjian atau pernyataan biasa dari suami?

B. Pembahasan

Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yaitu; “taklik” dan “talak.” Kedua suku kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim masdhar, dari: ‘*alaqa* dan kata *thalaqa*.⁸

Adapun yang dimaksud dengan taklik talak menurut terminologi hukum Islam yang dikemukakan oleh para pakar antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kamal Muchtar taklik talak adalah: “semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya talak atas isterinya apabila ternyata di kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang diikrarkan.”⁹
2. Menurut Ahmad Azhar Basyir, taklik talak adalah: “menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal-hal yang disebutkan setelah akad nikah.”¹⁰

⁸ Muhammad Idris Abdurrauf Marbawi, **Kamus Idris Marbawi**, (Singapura: Darul Ulum Islamiyah, t.th), Juz. II, hal. 39.

⁹ Kamal Muchtar, **Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan**, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 207.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1980), hal.75.

3. Menurut Sayuti Thalib, dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, pengertian taklik talak adalah: “hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan itu, yang apabila terbukalah oleh suami, terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh isteri kalau ia menghandaki.”¹¹
4. Menurut Soemiyati, taklik talak adalah: “menggantungkan”. Jadi pengertian taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam perjanjian dan disebutkan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.¹²
5. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Sub e ditegaskan bahwa yang dimaksud taklik talak adalah: “perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.”

Definisi taklik talak yang lengkap dan bersifat teknis adalah definisi yang disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka perceraian antara suami isteri yang digantungkan terjadinya pada hal-hal yang disebutkan sebelumnya, dalam buku perkawinan Islam disebut taklik talak atau “talak mu’allaq,

Taklik talak yang berlaku di Indonesia sebagai talak yang digantungkan adalah yang diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan iwadh sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami. Taklik talak di Indonesia ini berlainan dengan taklik talak yang ada di kitab fikih, dimana yang menjadi sasaran adalah isteri seperti suami berkata kepada isterinya, “kalau kamu keluar dari rumah ini, engkau tertalak.” Sedangkan taklik talak versi Indonesia yang

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), Cet. 5, hal. 106.

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), Cet. 2, hal. 115.

menjadi sasaran adalah suami.¹³

Dasar hukum taklik talak, baik menurut Al-Qur'an, Al-Hadits maupun perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Menurut Al-Qur'an

Surah An-Nisaa' ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."¹⁴ (QS. An-Nisaa'4:128).

2. Menurut Hadits

Hadits Riwayat At-Tirmidzi

عن عمر بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلا الله عليه وسلم قال : الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا, او احل حراما, والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا, أو حل حراما. (رواه الترمذي)

Artinya: "Dari Amr bin auf Al-Muzanni ra. Bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda, "Perdamaian itu halal (diperbolehkan) antara sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian dalam hal mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Dan kaum muslimin (yang membuat perdamaian/

¹³ Muhammad Djamil Lathif, **Aneka Hukum Perceraian di Indonesia**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 62.

¹⁴ Departemen Agama RI, **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989). hal. 143.

permufakatan) itu tergantung (wajib mematuhi) pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), kecuali syarat yaitu mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.”¹⁵ (HR. At-Tirmidzi).

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di atas menyebutkan bahwa di antara kaum muslimin diperbolehkan mengadakan perdamaian dan wajib mematuhi atas apa yang mereka sepakati sesuai hukum Islam yang berlaku.

3. Menurut Perundang-undangan

a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada bab V tentang perjanjian perkawinan, pasal 29 disebutkan:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan pada pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, bahwa perjanjian dalam pasal tersebut tidak termasuk taklik talak.

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.* hal 419.

- b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 45, 46, 51 dan 116 poin g.
- 1) Pasal 45
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:
 - (a) Taklik talak
 - (b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 - 2) Pasal 46
 - (a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
 - (b) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul- betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
 - (c) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali.¹⁶
 - 3) Pasal 51
“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”
 - 4) Pasal 116 poin g “suami melanggar taklik talak”
- c) Peraturan Menteri Agama RI No.3 Tahun 1975
- 1) Pasal 11
 - (a) Calon suami dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 - (b) Perjanjian yang berupa taklik dianggap sah jika perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.

¹⁶ Abdurrahman, *Op.Cit*, hal. 123-124.

(c) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

2) Pasal 29

(a) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami isteri telah mengetahui adanya taklik talak sebagaimana dimaksudkan pada pasal 11 ayat 3 peraturan ini, maka suami mengucapkan dan menandatangani taklik talak yang telah disetujuinya itu setelah akad nikah dilangsungkan.

(b) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik talak, akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkannya, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak isterinya.¹⁷

Demikian sebagian dari dasar hukum taklik talak, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama.

Redaksi taklik talak yang ada di kitab fiqih memang berbeda dengan redaksi yang berlaku di Indonesia. Di dalam kitab fiqih redaksi taklik talak selalul bernada suami yang mengancam isterinya dengan maksud suami memperoleh ketaatan sepenuhnya dari isterinya. Seperti ucapan suami “engkau ku talak bulan safar mendatang,” dengan datangnya bulan safar (sebagai syarat), maka tertalakah istrinya karena telah terwujud. Hal ini menunjukan kesan bahwa suami bebas melakukan talak kapan saja. Praktek kesewenang-wenangan ini suam menggunakan talak merupakan hal umum yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu ilmu Tasawuf. Dan di Indonesia redaksi taklik talak yang bentuk dan syaratnya berbeda dengan redaksi taklik talak yang ada di kitab fiqih. Radaksi bukan berupa ancaman suami kepada isterinya, akan tetapi berupa janji

¹⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 156.

suami terhadap isterinya untuk mempergauli istrinya dengan baik.¹⁸

Perubahan bentuk syarat dan nada motivasinya itu dinyatakan oleh Sayyid Usman bin Abdullah; “bermula mangkannya diistihaskan bertaklik talak sesudah akad nikah yaitu untuk mengikatkan suami atas memelihara hak isteri dengan muasyarah bil ma’ruf dan lain sebagainya.” Dengan kata-kata diistihaskan tersebut, sayyid Usman menilai bahwa rekayasa taklik talak tersebut adalah suatu tindakan syar’i yang positif dari pihak umara’ karena dalam contoh redaksi yang ada dalam kitab fikih terdahulu tidak seperti yang ada di Indonesia.¹⁹

Redaksi taklik talak yang berlaku di Indonesia pada mulanya untuk masing-masing daerah itu berbeda-beda sebelum adanya penyeragaman oleh pemerintah. Seperti yang berlaku di Jakarta sekarang, redaksi yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Tiap-tiap saya tinggalkan isteri saya dengan semata-mata tinggal dijalan darat tiga bulan atau jalan laut enam bulan lamanya;
2. atau saya tidak kasih nafkah yang wajib pada isteri saya dalam masa satu bulan lamanya;
3. atau saya pukul akan dia dengan pukul yang menyakiti padanya. Maka jika isteri saya tidak suka akan salah satu yang tersebut diatas, ia boleh pergi sendiri atau wakilnya mengadukan halnya kepada Rad Agama, serta ia minta bercerai dan manakala isteri saya yang tersebut itu membayar pada saya uang banyaknya f 0,10 (sepuluh sen) serta sabit dakwaannya, tertalakah isteri saya yang tersebut satu talak dan uang dari uang iwadh khul’i yang tersebut saya wakikan kepada Rad Agama buat kasih sedekah kepada fakir miskin.

Dari rumusan sighthat taklik talak yang diterapkan di daerah

¹⁸ Zaini Ahmad Noeh, **Pembacaan Shigat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah**, (Mimbar Hukum: VIII, No.30, 1997), hal.68.

¹⁹ *Ibid.* hal.69.

Jakarta tersebut, dapat diketahui bahwa sighth taklik talak tersebut kemudian diberlakukan di kalangan umat Islam di Indonesia mencakup beberapa unsur , yaitu:

1. Suami meninggalkan isteri selama tiga bulan jika melalui darat atau enam bulan jika melalui laut.
2. Suami tidak memberi nafkah wajib terhadap isterinya selama sebulan.
3. Suami memukul terhadap isterinya dengan cara yang menyakitkan.
4. Isteri tidak suka atas perlakuan suaminya tersebut, baik semuanya atau salah satunya saja.
5. Isteri mengadukan perlakuan suaminya itu kepada Rad Agama (Pengadilan Agama).
6. Isteri minta bercerai dari suaminya.
7. Pengaduan isteri tersebut dapat dibuktikan dan diterima oleh Rad Agama.
8. Isteri tersebut membayar uang iwadh (tebusan) kepada suaminya sebesar f 0, 10 (sepuluh sen).
9. Apabila semua persyaratan tersebut diatas sudah dipenuhi, maka jatuh talak satu untuk isterinya.
10. Untuk uang iwadh diterimakan oleh Rad Agama untuk kemudian diserahkan kepada fakir miskin.

Redaksi taklik talak tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu pada tahun 1947, 1950, 1956, 1969, 1975, 1991 dan tahun 2003. semua perubahan tersebut didasarkan pada ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia yang sebelumnya harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Walaupun terjadi perubahan namun hanya pada kuantitas unsur-unsurnya dan tidak pada substansinya.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada redaksi taklik talak, baik yang terjadi sebelum Indonesia merdeka hingga masa kemerdekaan sekarang ini, yaitu:

1. Sebelum Indonesia merdeka, sighth taklik talak berisikan 10 unsur, sedangkan sesudah merdeka berisi 11 unsur. Tambahan satu unsur tersebut adalah pada ayat (4) yang terdapat dalam sighth taklik talak. Ayat tersebut berkenaan dengan ketidakpedulian suami terhadap isterinya. Tambahan ayat (4) tersebut juga mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947 ayat (4) tersebut berbunyi: “Atau saya menambang isteri saya dalam masa tiga bulan berturut-turut.” Kemudian pada tahun 1950 ayat (4) tersebut mengalami perubahan lagi, yaitu “Atau saya menambang isteri saya dalam masa enam bulan berturut-turut.” Ayat tersebut mengalami perubahan lagi pada tahun 1956 ayat (4) berbunyi, “Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu selama enam bulan lamanya,” ayat inilah yang menjadi ketetapan hingga sekarang.
2. Pada waktu Indonesia belum merdeka, rumusan ayat (1) sighth taklik talak berbunyi: ”setiap saya meninggalkan isteri saya selama tiga bulan jalan darat dan enam bulan jalan laut.” Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, ayat (1) tersebut rumusannya berubah menjadi, “saya meninggalkan isteri saya enam bulan berturut-turut.” Dan sejak tahun 1991 bunyi ayat tersebut berubah menjadi, “saya meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.”
3. Sebelum Indonesia merdeka, rumusan ayat (2) sighth taklik talak berbunyi: “Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepada isteri saya satu bulan lamanya.” Setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1947 hingga sekarang ayat (2) tersebut berubah menjadi, “Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya.”
4. Sebelum Indonesia merdeka rumusan ayat (3) sighth taklik talak berbunyi: “Atau saya memukul isteri saya yang menyakitkan.” Rumusan tersebut berlangsung hingga tahun 1947 dan sejak tahun 1950 hingga sekarang rumusan tersebut berubah menjadi, “Atau saya menyiksa badan/jasmani isteri saya.”

5. Sebelum Indonesia merdeka, uang iwadh yang harus dibayar oleh isteri sebesar f 0,10 (10 sen). Setelah Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1947 hingga beberapa tahun kemudian uang iwadh tersebut berubah menjadi Rp. 2,50,- dan pada tahun 1969 dirubah lagi menjadi Rp. 25,- selanjutnya pada tahun 1975 dirubah lagi menjadi Rp. 50,-. Pada tahun 1991 dirubah lagi menjadi Rp. 1.000,- dan pada tahun 2003 ditetapkan uang iwadh tersebut menjadi Rp. 10.000,- hingga sekarang.
6. Sebelum Indonesia merdeka uang iwadh tersebut setelah diterima oleh Majelis Hakim, kemudian diserahkan kepada fakir miskin. Pada tahun 1947 sampai tahun 2002 uang tersebut diperuntukan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Dan sejak tahun 2003 hingga sekarang uang tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan sighat taklik talak yang disebutkan, kemudian diseragamkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No.298 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

“Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama.....binti.....dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas isteri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada

Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000.- sebagai uang iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

Adapun sighat taklik talak yang sekarang ada sedikit perubahan dengan sighat taklik talak tahun yang lalu yaitu pada kalimat, “kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syari’ah untuk keperluan ibadah sosial.” Dalam taklik talak terdahulu, kalimatnya berbunyi: “kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerimakan uang iwadh itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktirat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.” Jadi sighat taklik talak sekarang pada kata penyelenggara haji, itu dihilangkan dan ditambah dengan kata, “Pembinaan Syari’ah.”

Dalam redaksi taklik talak disebutkan adanya uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-. Membayar uang iwadh merupakan suatu keharusan bagi istri karena dengan adanya iwadh tersebut merupakan syarat jatuhnya talak suami terhadap isterinya. Gugat cerai karena pelanggaran taklik tersebut baru bisa terjadi setelah isteri membayar iwadh sebagaimana yang disebutkan, maka jatuhlah talak satu khul’i. Dengan putusan pengadilan talak satu khul’i ini, maka perceraian mereka menjadi talak ba’in. Oleh karena itu suami tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan melaksanakan nikah yang baru.

Istilah khulu’ dalam perceraian karena melanggar taklik talak ini memang berbeda dengan khulu’ yang disebutkan dalam KHI Pasal 1 poin i, “khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada adan atas persetujuan suaminya.” Perbedaan tersebut berkisar pada dua masalah yaitu iwadh

dan produk akhir dari putusan tersebut. Dalam penentuan jumlah iwadh pada perkara khulu', jumlah iwadh ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan dalam taklik talak jumlah iwadh sudah ditentukan dalam sighat taklik talak tersebut dan uangnya diserahkan pada Direktorat Jenderal Bimas Islam cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, sedang dalam perceraian karena khulu', uang iwadh diserahkan pada suami. Di samping hal itu dalam putusan akhir perkara khulu' berupa penetapan memberi izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak. Sedangkan dalam kasus taklik talak putusan akhirnya berupa putusan jatuhnya talak khul'i suami terhadap isterinya.

Keharusan pencantuman istilah khul'i dan iwadh dalam putusan akhir dari perceraian karena taklik talak tersebut memang sebenarnya tidak ada ketentuan hukum, baik yang berupa undang-undang maupun peraturan yang menunjuk secara langsung tentang keharusan mencantumkan kedua hal tersebut, hanya berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 bahwa: "sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama."²⁰ Ketentuan mengenai iwadh dalam sighat taklik talak tersebut menjadi putusan khul'i. Menurut catatan memang ada awalnya sighat taklik talak tersebut tidak mencantumkan istilah iwadh tersebut. Dalam sighat taklik talak tersebut hanya dicantumkan bahwa: "jika suami melanggar taklik talak, kemudian isterinya tidak rela dan mengajukan perkaranya ke pengadilan, maka jatuhlah talak satu suami kepada isterinya setelah jelas pemeriksaannya."²¹ Jadi pada awalnya isteri tidak diwajibkan untuk membayar uang iwadh sebagai syarat jatuhnya talak suami karena pelanggaran taklik talak tersebut.

Kedudukan taklik talak terbagi 3 yaitu:

1. Kedudukan Taklik Talak Dalam Undang-Undang Perkawinan

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang No.1

²⁰ Umar Said. *Loc.Cit.*

²¹ Al-Hikmah dan DITBANBAPERA Islam, *Mimbar Hukum*, No.30 Tahun VII, (Jakarta: PT.Intermasa, 1997), hal.65.

Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersukar terjadinya perceraian. Oleh karena itu undang-undang tersebut mengatur dengan ketat ketentuan tentang perceraian dan berusaha bagaimana supaya tidak ada lagi terjadi perceraian di bawah tangan dan para suami mempermainkan kata-kata talak dengan sesuka hati, sehingga dengan mudahnya menyatakan talak atau bercerai kepada isterinya. Bahkan adakalanya perceraian itu karena perbuatan kesewenang-wenangan dari suami. Sebaliknya dalam hal seorang isteri merasa terpaksa harus bercerai dengan suaminya, tidak semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya, sehingga sering seorang isteri masih berstatus sebagai isteri tapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri. Oleh karena itu, timbul inisiatif supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu, terutama untuk membatasi kesewenangan suami.

K. Wantjik Saleh, SH. Dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia menyatakan, bahwa masalah perceraian inilah salah satu sebab yang mendorong untuk diciptakannya Undang-Undang Perkawinan di antara sebab yang lain.²² Di dalam buku Hukum Perkawinan di Indonesia juga disebutkan bahwa dari beberapa asas atau prinsip yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Salah satu prinsip yang mereka kemukakan adalah perceraian dipersulit.²³

Oleh karena itu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan jelas mengatur tentang perceraian, di mana apabila pasangan suami isteri itu ingin bercerai, suami atau isteri harus memenuhi alasan-alasan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut secara baku dan telah diperjelas oleh peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yaitu PP No.9

²² K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal.36.

²³ Arso Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal.35.

Tahun 1975. Akan tetapi kalau dilihat dari alasan-alasan perceraian yang digariskan oleh undang-undang perkawinan seperti yang disebutkan dalam pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19, tidak disebutkan sama sekali tentang taklik talak sebagai salah satu alasan untuk mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Bahkan dalam penjelasan pasal 29 tentang perjanjian perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan di sini tidak termasuk taklik talak. Jadi sebenarnya taklik talak tersebut tidak diatur sama sekali dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Kedudukan Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas sekali, yaitu sebagai salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan yang diakui keberadaannya oleh Kompilasi Hukum Islam itu sendiri.

Dalam pasal 45 juga disebutkan tentang taklik talak yaitu: “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. Taklik talak, dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian sudah jelas bahwa taklik talak tersebut kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Dengan syarat taklik talak tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti yang dicantumkan pada pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Jika sudah dibuat perjanjian taklik talak yang sesuai dengan hukum Islam, maka sebagai konsekuensinya apabila suami melanggar taklik talak tersebut sedang isterinya keberatan kemudian mengajukan persoalannya ke pengadilan, maka talak akan jatuh. Namun perjanjian taklik talak tersebut bukanlah perjanjian yang wajib diadakan setiap perkawinan, akan tetapi sekali perjanjian taklik talak diucapkan maka tidak bisa dicabut kembali. Apabila suami melanggar takliknya, maka isteri dapat menjadikan alasan

perceraian ke Pengadilan Agama.

3. Kedudukan Taklik Talak Dalam Hukum Islam

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal selamanya. Namun tidak semua perkawinan yang berlangsung itu dapat terus sampai tujuan, karena perkawinan tidak untuk sementara tetapi seumur hidup sampai maut menjemput. Dengan demikian tidak mustahil dalam perjalanan panjang mendapatkan hambatan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Sehingga mungkin saja ditengah perjalanan terjadi perceraian. Mungkin diantara salah satu sebab perceraian adalah karena salah satu bersifat nusyuz. Nusyuz menurut Sudarsono adalah: “keadaan dimana suami atau isteri meninggalkan kewajiban bersuami isteri sehingga menimbulkan ketegangan hubungan rumah tangga keduanya.”²⁴

Apabila dalam kehidupan berumah tangga isteri bersifat nusyuz, Islam sebagai agama yang universal memberikan jalan yang paling sempurna untuk mengatasi hal tersebut dan suami tidak boleh begitu saja menceraikan isterinya, akan tetapi ada beberapa tahapan penyelesaian masalah sebelum melakukan perceraian yaitu yang terdapat dalam surah An-Nisa’ ayat 34 dan 35 dapat disimpulkan pada empat tahapan, yaitu:

- a. Menasehati istri dengan baik.
- b. Jika tidak memperhatikan, maka pisah tempat tidur.
- c. Jika tidak memperhatikan juga, maka isteri tersebut boleh dipukul dengan pukulan yang tidak berat yaitu sekedar untuk mendidik.
- d. Mengutus dua orang hakim (juru damai) dari kedua belah pihak.

Setelah beberapa tahapan tersebut ditempuh dan perceraian tidak bisa dihindari juga, maka Islam memberikan jalan untuk bercerai, namun perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

²⁴ Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 248.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai taklik talak jelas sekali keberadaannya yaitu salah satu bentuk perjanjian perkawinan walaupun sebenarnya bukan perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan. Namun Kompilasi Hukum Islam membenarkan dan mengakui keberadaannya jika itu diperjanjikan.

Mengenai pengaturan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang memuat yaitu pada bab I tentang ketentuan umum pasal 1 sub (e) di mana pasal ini menyebutkan tentang pengertian taklik talak dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa akan datang. Kemudian dalam pasal 45, pasal ini juga mengakui taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawina dalam bentuk:

1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selain pasal diatas, disebutkan juga dalam pasal 46 dan pasal 116. Dalam pasal 46 ayat (1) disebut tentang syarat perjanjian taklik talak bahwa isi dari taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa apabila suami melanggar taklik talak tidak dengan begitu saja jatuh talak tetapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, misalnya si isteri harus merasa keberatan kemudian mengajukannya ke Pengadilan Agama. Dengan demikian taklik talak tersebut tergantung pada kerelaan isteri atau tidak untuk terjadinya sebuah perceraian, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa kekuasaan yang diberikan kepada isteri sangatlah layak dan pantas. Posisi perempuan ini diperkuat lagi oleh adanya kecenderungan yang umum dari UU No. 1 Tahun 1974 untuk memberikan status yang kurang lebih sama antara suami isteri dalam kehidupan perkawinan. Dalam hal ini status isteri dengan mudah diseimbangkan dengan suaminya dalam hal perceraian.

Dengan demikian taklik talak telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga institusi taklik talak Indonesia menjadi tergantung sepenuhnya kepada kerelaan isteri. Sehingga melalui Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 46 ayat (1) taklik talak telah mendapat pengakuan. Dengan pengakuan tersebut taklik talak menjadi sarana yang sangat efektif untuk memberikan perlindungan bagi isteri dan sikap semena-mena suami. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa perjanjian taklik talak bukan merupakan perjanjian yang selalu wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak bisa dicabut kembali.

Sedangkan dalam pasal 116 ini berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam mengakui taklik talak sebagai salah satu alasan untuk mengajukan gugat cerai. Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam ini memang sudah jelas tentang pengaturan taklik talak. Sedangkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada diatur sama sekali tetapi bisa berlaku, bahkan dalam penjelasan pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk dalam taklik talak.

Namun keberadaan Kompilasi Hukum Islam itu tidak bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahkan kedua hal tersebut pada hakekatnya saling melengkapi. Seperti dapat dilihat pada bunyi pasal 2 ayat (1) dari UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Kedua hal tersebut yaitu antara UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak saling bertentangan. Kompilasi Hukum Islam itu sendiri isinya tidak bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentunya juga pasal-pasal yang mengatur tentang taklik talak jelas tidak bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan taklik talak sendiri

dalam pandangan hukum Islam adalah sah, selama syarat-syarat yang disebutkan dalam taklik talak tidak bertentangan dengan hukum Islam sendiri. Dengan demikian jelas bahwa taklik talak tidak bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena bersumber dari taklik talak itu sendiri dari hukum Islam seperti yang disebutkan dalam sejarah. Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa setiap apa saja tentang perkawinan jika itu tidak bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia, maka UU No.1 Tahun 1974 juga membenarkan keberadaannya. Karena menurut Undang-Undang Perkawinan sah tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya kepada masing-masing hukum agama dan kepercayaannya.

Dengan demikian gugat cerai yang diajukan isteri dengan alasan suami melanggar taklik talak juga dapat diterima dan dibenarkan meskipun UU No.1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak memasukkan taklik talak sebagai salah satu yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.

Mengenai pelanggaran taklik talak yang dijadikan alasan gugat cerai oleh isteri itu sah saja, meskipun UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengaturnya. Hal ini lebih jelas lagi setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 yang memasukkan taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian. Dimana taklik talak perkawinan yaitu janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Masuknya taklik talak dalam perjanjian yang digantungkan maka sebagai konsekuensinya apabila dilanggar jatuhlah talak. Oleh karena itu, maka rasional apabila ia memasukkan sebagai alasan untuk bercerai. Karena perceraian juga harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut sesuai dengan yang tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Maka keberadaan taklik talak sebagai alasan perceraian dengan sendirinya adalah sah dan diakui oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sesuai dengan dasar perkawinan yang dikehendaki oleh pasal I UU No.1 Tahun 1974

tentang perkawinan adalah berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sedang menurut pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian sebenarnya Undang-Undang Perkawinan memandang perkawinan tidak sekedar perbuatan hukum semata, tapi ia juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, maka pelaksanaannya juga harus selalu dikaitkan dengan masing-masing ajaran agama dan kepercayaannya.

Kedudukan taklik talak menurut hukum Islam dan KHI yaitu bahwa taklik talak tersebut termasuk suatu perjanjian bukan hanya sekedar sebuah pernyataan saja, yaitu janji suami terhadap isteri. Sebenarnya hal ini sesuai dengan sighthat taklik talak sendiri yaitu di dalam redaksi taklik talak tersebut pernyataan suami, yaitu: “sesudah akad nikah saya.....bin.....**berjanji** dengan sungguh hati.” Kata saya berjanji menunjukkan bahwa taklik talak itu merupakan sebuah perjanjian. Hal ini sesuai dengan hukum Islam di mana apabila seseorang telah berkata saya berjanji, maka dengan kata saya berjanji itu dalam hukum Islam sudah dianggap sebagai janji, bukan hanya sebuah pernyataan biasa. Karena ia telah melahirkan akibat hukum apabila dilanggar. Dalam artian bahwa si pelanggar tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, dan ia wajib dipenuhi sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra’ ayat 34 dan surah Al-Maidah ayat 1.

Berdasarkan dari firman Allah SWT tersebut jelas bahwa taklik talak itu merupakan sebuah perjanjian. Sesuai dengan perkataan taklik yang berasal dari bahasa Arab yang berarti janji. Jadi sebenarnya taklik talak adalah janji dari pihak suami yang menggantungkan pada syarat-syarat tertentu. Maka sebagai janji, ia wajib ditaati dan dalam hal ini apabila suami ingkar terhadap janjinya dan isteri keberatan kemudian mengadukannya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan, maka jatuhlah talak satu dan ini merupakan sanksi hukum dari janji suami. Hal inilah yang membedakan antar perjanjian dan pernyataan. Karena setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya, baik dengan Allah SWT maupun janji dengan sesama manusia selama tidak

bertentangan dengan hukum Islam. Karena taklik talak tersebut termasuk sebuah perjanjian, maka istri berhak untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama untuk bercerai. Apabila suami memang terbukti telah melanggar takliknya (janjinya). Jadi taklik talak menurut pandangan hukum Islam termasuk sebuah perjanjian.

Sedangkan dalam pasal 29 tersebut menyatakan dengan tegas yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Akan tetapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam taklik talak diakui sebagai sebuah perjanjian yaitu sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Dengan adanya pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan sebenarnya antara suami isteri dapat mengadakan perjanjian secara tertulis yang dapat diadakan pada waktu atau sebelum terjadinya perkawinan dengan syarat perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum kesusilaan. Karena tidak ditentukan perjanjian tentang apa oleh pasal 29 tersebut, artinya perjanjian itu umum, yang menyebabkan tidak ada pembatasan. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali. Jadi boleh diperjanjikan mengenai berbagai hal, hanya dikatakan yang dimaksud “perjanjian” itu termasuk taklik talak.

Dalam prakteknya seorang calon suami apabila ditawarkan untuk membacakan taklik talak, jarang ada yang menolak, walaupun sebelumnya tidak ada kesepakatan antara calon suami dan isteri. Bila dilihat dari pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka pernyataan taklik talak suami setelah akad nikah bukan suatu perjanjian, tapi hanya sebuah pernyataan biasa. Hal ini karena antara suami dan isteri tidak terjadi pertemuan sebelumnya untuk mencapai kesepakatan, bahkan isi taklik talak itu sendiri bukan dibuat oleh suami atau dihasilkan oleh kesepakatan suami isteri. Hal ini bertentangan dengan asas kebebasan kontrak yang digariskan oleh pasal 1338 ayat (1) BW. Dengan demikian taklik talak bisa ditinjau dari hukum positif tidak termasuk sebuah perjanjian, tetapi hanya pernyataan saja dari suami tentang penggantungan talak.

Menurut Sudarsono dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional, ia menyebutkan bahwa taklik talak sebagai sebuah pernyataan biasa

yaitu pernyataan suami di muka PPN dan masyarakat yang hadir dalam upacara pernikahan tersebut. Bahkan dengan tegas ia menyebut sebagai pengganti perjanjian bilateral yang dimaksud pasal 29 UU No.1 Tahun 1974. meskipun Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak memasukkan taklik talak kedalam perjanjian perkawinan (perjanjian bilateral). Namun tidak berarti undang-undang tersebut telah melarang taklik talak untuk dijadikan semacam perjanjian perkawinan. Karena sebenarnya taklik talak itu sendiri tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak memasukkan taklik talak kedalam perjanjian perkawinan karena perjanjian taklik talak tersebut merupakan bentuk perjanjian yang bersifat uniteral dan sebelumnya tidak ada pembicaraan mengenai taklik talak tersebut. Sedangkan yang dimaksud perjanjian perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 adalah perjanjian bilateral yang berarti bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak atas kesepakatan bersama dan dibuat sebelum akad nikah dilaksanakan. Sedang perjanjian taklik talak itu perjanjian yang bersifat uniteral dan dibuat setelah akad nikah.

Oleh karena itu, taklik talak dalam pandangan Undang-Undang Perkawinan tidak dapat diklasifikasikan kedalam perjanjian perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Karena jelas menurut penjelasan pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan tersebut tidak termasuk taklik talak. Namun keberadaan taklik talak tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan bahkan keduanya saling melengkapi. Jadi sebetulnya orang yang menganggap konsepsi taklik talak itu sebagai sebuah perjanjian hanyalah akibat dari pengaruh hukum Islam.

Adapun metode perceraian yang umum berlaku dalam ikatan perkawinan orang Islam di Indonesia adalah melalui institusi talak, di mana suami dapat menceraikan isterinya setelah melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak menemui hasil yang memuaskan. Walaupun demikian cara mengakhiri perkawinan bukan tidak umum dilakukan. Pada pasal 38 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa

ikatan perkawinan dapat dilepaskan melalui satu dari tiga cara, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Oleh karenanya seseorang mendapatkan bahwa cara untuk mengakhiri perkawinan melalui pengadilan, yaitu perceraian yang disyaratkan yang secara umum dikenal dengan istilah taklik talak yang berasal dari bahasa Arab.

Di Indonesia merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai suatu ikatan perkawinan, di mana ia mengajukan syarat bahwa jika ia menyakiti isterinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan isteri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan isteri tersebut tercerai. Salah satu bentuk perceraian yang sering terjadi di Indonesia adalah perceraian karena alasan taklik talak yaitu talak yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu untuk jatuhnya suatu perceraian, secara umum diucapkan pada setiap perkawinan dilangsungkan. Walaupun perceraian yang digantungkan pada syarat tertentu sebagai alat bubarnya perkawinan, tetapi tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya (PP No.9 Tahun 1975) dalam prakteknya yang umum di masyarakat menunjukkan kebiasaan yang memasyarakat. Memang tidak begitu jelas kapan model perceraian ini dipraktekkan. Namun bermula taklik talak ini untuk menjaga hak istri agar jangan sampai suaminya berbuat zalim kepada isterinya. Di dalam sejarah Islam sendiri taklik talak tidak ada waktu yang pas untuk masa awalnya, karena banyaknya sumber sejarah, namun tidak ada waktunya yang jelas akan tetapi kenyataannya taklik talak tersebut telah dipraktekkan dalam masyarakat. Begitu juga di Indonesia sendiri banyak berbagai pendapat mengenai asal-usul terjadinya taklik talak tersebut.

Menurut catatan pelebagaan taklik talak dimulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma (Raja Mataram, 1554 Jawa-1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan kepada wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan. Seorang ilmuwan Belanda yang bernama Jan Prins antara lain menyebutkan bahwa sekitar tahun 1925 sudah berlaku taklik talak di daerah minangkabau dan bahkan sejak tahun 1910 taklik talak sudah berlaku di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Jan Prins mengungkapkan bahwa taklik talak berasal dari dekrit

yang dikeluarkan oleh seorang raja Mataram pada abad ke-7 masehi. Namun sayangnya ia tidak menyertakan berbagai sumber rujukan yang layak untuk sampai kepada suatu kesimpulan yang pasti mengenai asal-usul dari taklik talak tersebut. Namun demikian, terminologi Arab yang digunakan menggambarkan cara perceraian ini membuktikan bahwa hukum Islam memang telah memberikan pengaruh yang besar dalam hukum keluarga Indonesia sejak awal sejarah negeri ini. Pada masa Belanda, perceraian yang disyaratkan ini merupakan praktek hukum yang umum dilakukan dalam masyarakat. Untuk mengatur pelaksanaannya pemerintah kolonial Belanda pada saat itu mengeluarkan Statblad 1882 No.152, merupakan suatu ordonansi yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia untuk dipertahankan dan ditata kembali sedemikian rupa pada tahun-tahun berikutnya.

Dari sejarah taklik talak ini menunjukkan kepada kita bahwasannya merupakan percampuran elemen-elemen yang diderivisikan dari hukum yang hidup di masyarakat dan hukum Islam. Walaupun pengaruh dari hukum Islam tersebut lebih dominan, namun peran hukum yang ada di masyarakat sangatlah berarti sehingga menjadi alat yang efektif bagi wanita untuk mengakhiri ikatan perkawinannya tampaknya jelas. Demikian pula dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi atas dasar terpenuhinya beberapa syarat tertentu. Taklik talak merupakan suatu upaya untuk memberi kemungkinan cerai bagi isteri yang telah ditelantarkan oleh suaminya. Hak talak memang berada di tangan laki-laki, tetapi diberikan kesempatan kepada wanita untuk melepaskan dirinya dari suami yang sengaja menyiksa isterinya. Dengan adanya taklik talak ini dapat membentangkan tabir yang akan mencegah seorang suami berlaku sewenang-wenang kepada isterinya.

Ketika UU No.1 Tahun 1974 diundangkan, maka keberadaan taklik talak semakin melembaga dalam masyarakat sebagai sesuatu yang melengkapi acara pernikahan. Walaupun dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak dicantumkan secara eksplisit tentang taklik talak, tetapi ada hal yang perlu dicermati, yaitu pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama

dan kepercayaannya itu.” Di sini dapat diartikan taklik talak merupakan kebiasaan yang baik dalam agama Islam dan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, sehingga bisa diartikan undang-undang ini memberikan dukungan terhadap pelaksanaan taklik talak. Sebagaimana ahli hukum mempunyai pendapat perceraian yang dituangkan kepada syarat dalam taklik talak merupakan metode yang tepat untuk mengakhiri perkawinan karena suami yang mensyaratkan perceraian kepada suatu kondisi tertentu, sehingga isteri berhak untuk menagih janji itu.

Secara historis dapatlah dipahami bahwa taklik talak dijadikan alasan gugat cerai karena merupakan hukum yang hidup di dalam Islam dan telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. kendati yang berlaku di Indonesia, dimana taklik yang berlaku di zaman Nabi adalah suami yang menggantungistrinya dengan syarat tertentu agar isterinya taat kepada suaminya. Sedang taklik talak yang berlaku di Indonesia adalah suami yang menggantung dirinya sendiri untuk tidak melakukan sesuatu. Perubahan tersebut terjadi karena seringnya perlakuan tidak baik dari suami dan untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan adanya taklik talak versi Indonesia ini suami tidak bisa lagi berbuat sewenang-wenang terhadap isteri dan hak isteri akan terlindungi.

Dalam perkembangannya penyebaran agama Islam semakin luas, ditambah dengan budaya masyarakat Indonesia yang ternyata membaaur dengan hukum Islam hingga akhirnya sampai tanggal 2 Januari tahun 1974 diundangkanlah UU No.1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya secara efektif mulai berlaku tanggal 1 Oktober tahun 1974 berdasarkan peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tersebut yang memberikan tempat di dalamnya sebagaimana di dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 29 tentang perjanjian perkawinan. Maka dapat disimpulkan bahwa taklik talak yang telah hidup dan budaya Islam di Indonesia mendapatkan pengakuan melalui UU No.1 Tahun 1974, walaupun tidak tercantum secara eksplisit.

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pengaturan taklik talak adalah hal yang tidak bisa dilepas keberadaannya, keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan. Hal ini dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Islam yang mengkategorikan taklik talak dalam bab perjanjian perkawinan pasal 45, sedangkan UU No.1 Tahun 1974 taklik talak bukan termasuk perjanjian perkawinan, tetapi termasuk ke dalam pasal 2 ayat (1) yang merupakan implementasi dari kata-kata “menurut hukum masing-masing agama.”
2. Pandangan hukum Islam tentang konsepsi taklik talak adalah termasuk suatu perjanjian yang mana apabila telah diucapkan oleh seorang suami maka wajib dipenuhi karena sesuai dengan isi daripada Al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 34 tentang perjanjian yang akan dimintai pertanggungjawaban. sehingga bukan hanya sebuah sekedar pernyataan saja yaitu janji suami terhadap isteri yang dibolehkan dan dibenarkan dalam hukum Islam. Sedangkan menurut hukum positif taklik talak tidak termasuk sebuah perjanjian tetapi hanya pernyataan saja dari suami tentang penggantungan talak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Selamat dan Aminuddin, ***Fikih Munakahat II***, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- As'ad, Alay, ***Terjemah Fathul Mu'in***, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Al-Subki, Ali Yusuf, ***Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)***, Jakarta: Amzah. 2010.
- Al Zuhaili, Wahbah, ***al Fiqh al Islami wa Adillatuh***, VIII, Beirut: Darul Fikr, 1989.
- Al-Hikmah dan DITBANBAPER Islam, ***Mimbar Hukum***, No.30, Jakarta: PT.Intermasa, 1997.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, ***Bulugh al-Maram, diterjemahkan oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa, Terjemahan Bulugh al-Maram***, Surabaya: Gramedia Press, 2006.
- Al-Hamdani, H.S.A., ***Risalah Nikah***, Terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amini, 1974.
- Basyir, Ahmad Azhar, ***Hukum Perkawinan Islam***, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1980.
- Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI, ***Al-Qur'an dan Terjemahannya***, Semarang: CV.Toha Putra, 1989.
- Effendi, Djohan, ***Ensiklopedi Nasional Indonesia***, Jakarta: PT.Cinta Adi Pustaka, 1989.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.**

- Lathif, H.M. Djamil, ***Aneka Hukum Perceraian di Indonesia***, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Marbawi, Muhammad Idris Abdurrauf, ***Kamus Idris Marbawi***, Singapura: Darul Ulum Islamiyah, T.th.
- Muchtar, Kamal, ***Azas-Azas Islam Tentang Perkawinan***, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Noeh, Zaini Ahmad, ***Pembacaan Sighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah***, Mimbar Hukum, VIII, No.30, 1997.
- Poerdarminta, WJS, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Rafiq, Ahmad, ***Hukum Islam di Indonesia***, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahim, Husni, ***Sistem Otoritas dan Administrasi Islam***, Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Sabiq, Sayyid, ***Fikih Sunnah***, Jilid 8, Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1996.
- Said, Umar, ***Hukum Islam di Indonesia***, Surabaya: CV.Cempaka, 1996.
- Said, Ahmad Fuad, ***Perceraian Menurut Hukum Islam***, Jakarta: Pustaka Husna, 1994.
- Saleh, K.Wantjik, ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sastroatmodjo, Arso dan Aulawi, A. Wasit, ***Hukum Perkawinan di Indonesia***, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Sibay, Al Mustafa, ***Wanita Di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan***, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Soemiyati, **Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan**,
Yogyakarta: Liberty, 1996.

Sudarsono, **Pokok-Pokok Hukum Islam**, Jakarta: Rineka Cipta,
1992.

Syaltut, Mahmoud dan Ali As Sayyis, Muhammad, **Perbandingan
Mazhab Dalam Masalah Fikih**, Diterjemah Oleh Ismuha,
Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Thalib, sayuti, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Jakarta: Universitas
Indonesia, 1996.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.